PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (3), Pasal 46, Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), Pasal 74, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlumenetapkan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti tentang Perubahan 2005 Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

6. İnstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

8. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan perubahan Kartu atau Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah

11. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomot identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai

Penduduk Indonesia.

12. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

13. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang

dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

15. Peiabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada sesuai Instansi Pelaksana yang pengangkatannya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

16. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang kelahiran, kematian, lahir perkawinan. mati, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan perceraian, anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

17. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

18. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sesuai ketentuan

Perundang-undangan.

19. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan penyajian Kependudukan dan Data desa/kelurahan.

20. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk

yang beragama Islam.

21. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat

hal 6 hilang

Pasal 2

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 3

(1)Pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana yang meliputi domisili daerah tugasnya atau tempat tinggal penduduk.

(2) Pencatatan sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi tempat Instansi

terjadinya Peristiwa Penting.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1 Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 4

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat dicatatkan biodatanya.

hal 8 hilang

(3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

Paspor:

Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan

c. Buku Pengawasan Orang Asing. Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki (4) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a.

- Paspor; Kartu Izin Tinggal Tetap; dan b.
- Buku Pengawasan Orang Asing. С.

Pasal 6

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam (1)ayat (1)untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan (2) Pencatatan

dengan tata cara:

- Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk a. Warga Negara Indonesia;
- dalam Buku Harian Peristiwa b. Petugas registrasi mencatat Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data С. penduduk:
- d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir biodata penduduk;
- Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk e. kepada Camat.
- (3) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
 - Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi a. data penduduk:

b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;

- menyampaikan Petugas registrasi formulir С. penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia (4) oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara: a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi

formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam

database kependudukan untuk mendapatkan NIK;

Pelaksana b. Instansi menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), untuk (1)biodatanya membawa pencatatan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan dengan tata cara:

Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi

data penduduk:

- registrasi menandatangani formulir biodata Petugas С. penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

(1)Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan tata cara:

- Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal
- Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi b. dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;

Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi С.

data penduduk;

- d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.

(2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan menggunakan :

a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;

 Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;

 Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau

d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.

(3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;

d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir perubahan

biodata penduduk;

b.

- e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada camat.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penuduk Warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara:

Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

Biodata

Perubahan

Camat menandatangani Formulir

- Penduduk Warga Negara Indonesia; c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.

(6) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani

biodata penduduk yang telah diubah.

(7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi

dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing

Tinggal Terbatas;

- Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing-Tinggal Tetap;
- c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi

data penduduk;

d. Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan.

(8) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani

biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 10

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 2 Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 11

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala desa/lurah dan camat.

(2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan

susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 12

(1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;

- b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan:
- c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

(2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. KK lama; dan

d.

b. Kutipan Akta Kelahiran.

(3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. KK lama;

b. KK yang akan ditumpangi;

- c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: dan/atau
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;

b. Paspor;

c. Izin Tinggal Tetap; dan

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap;

(5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. KK lama;

b. surat keterangan kematian; atau

- c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepala desa/lurah;

b. KK yang rusak;

c. Fotokopi ataú menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau

d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib melapor kepada Kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - e. Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:

- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk:
- b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
- c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana sepagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan:
 - Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK:
 - Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 3 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh betas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin:
 - b. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala desa/lurah;
 - c. Fotokopi :
 - 1. KK;
 - 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

 (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izir
 Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Fotokopi:

KK; 1.

2. Kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh betas) tahun;

Kutipan Akta Kelahiran;

Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian. С.

Pasal 16

Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga (1)Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP

yang rusak;

fotokopi KK; dan b.

Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

(2)Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga <u>N</u>egara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang;

b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

(3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap,

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

fotokopi KK; a.

b. KTP lama: dan fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap. dan Surat С. Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Tetap. Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk

Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

fotokopi KK:

(4)

b. KTP lama: dan

c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 17

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala desa/lurah menyerahkan persyaratan dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16.

Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud (2)

pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Warga Negara Indonesia;

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa b. Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi С. data:

d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KTP:

Petúgas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP e. kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.

(3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:

Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP;

Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP С. yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan KTP.

Penerbitan KTP di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara: (4)

Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;

Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP. b.

Pasal 18

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor (1)Instansi Pelaksana dengan membawa kepada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16.

(2) Instansi Pelaksana memproses Penerbitan KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing:

Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi b. data penduduk;

Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam С. database kependudukan:

d. Pelaksana Kepala Instansi menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 19

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya.

Pasal 20

dimuat pas photo berwarna dari (1)Dalam KTP penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :

a.Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau

b.Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.

(2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 21

- (1)Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warqa Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhalikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

dalam satu desa/kelurahan:

antardesa atau kelurahan dalam satu kecamatan; b.

antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota; С.

d. antarkabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau

e. antarprovinsi.

Pasal 22

(1)Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf c, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :

proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam

KK yang tidak pindah;

proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan b.

perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 24

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Pendaftaran penduduk Negara Indonesia di Warga Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

tata cara:

e.

- Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan a. Pindah:
- Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa b. Kependudukan dan Peristiwa Penting; Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi

С.

data penduduk;

Kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; d. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk

dan Buku Mutasi Penduduk; dan

Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf f. d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada kepala desa/lurah tujuan.

(3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :

a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam

KK yang tidak pindah; dan

b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 25

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, melaporkan kedatangannya kepada Kepala desa/lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

tata cara:

- Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi

data penduduk; dan

- d. Kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan

b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 26

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

tata cara:

e.

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah:

Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

d. Kepala desa/lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari RT/RW;

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan

Buku Mutasi Penduduk; dan

- f. Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:

- Petugas melakukan verifikasi dan validasi data a. penduduk:
- Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan b. dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
- Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf С. b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 27

- (1)Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melaporkan kedatangannya kepada Kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi C. data penduduk; dan
 - d. desa/lurah Kepala menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
 - verifikasi melakukan validasi Petugas dan data a. penduduk: dan
 - Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan b.
- dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang. Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar: (4)
 - proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - perekaman ke dalam database kependudukan. b.

- (1)Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) penduduk Warga Negara Indonesia Pendaftaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan a. Pindah;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi

С.

data penduduk:

Kepala desa/lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah d. antar kabupaten/kota atau antar provinsi;

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk e.

dan Buku Mutasi Penduduk; dan

Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas f. Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada camat.

Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada (3)

avat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:

validasi melakukan verifikasi data Petugas

penduduk:

Camat Pindah b. menandatangani Surat Pengantar kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf f; dan Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan С. Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.

(4) Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Instansi Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk

untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (5) digunakan sebagai dasar :

proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan

perekaman ke dalam database kependudukan. b.

Pasal 29

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

(2) penduduk Indonesia Pendaftaran Warga Negara Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

tata cara:

- Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan a. Pindah Datang;
- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi С.

data penduduk; dan

d. desa/lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada camat.

Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada (3)

ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:

Petugas melakukan verifikasi dan validasi data a. penduduk:

- b. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang dan menyampaikan kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar:
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 2 Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 30

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi:

- a. Surat Pengantar RT/RW;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan
- e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

Pasal 31

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Presiden ini.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Paragraf 3 Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhalikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. dalam kabupaten/kota;
 - antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - c. antarprovinsi.

(1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. KK;

b. KTP untuk orang aging;

c. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;

d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;

e. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

(2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

b. Fotokopi Paspor;

c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 34

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi

data;

C.

c. Kepaĺa Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan

e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada kepala desa/lurah tempat tinggal asal.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar:

a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang

tidak pindah:

 Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas, atau

Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang

Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

(4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 35

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

- (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang:

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan;

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 36

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Instansi Pelaksana daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

b. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan

c. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb digunakan sebagai dasar:

. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau

- b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 37

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut.
- b. Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;

d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 38

- (1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat pengantar pindah dari RT dan RW:
 - b. KK; dan
 - c. KTP.
- (2) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud da1am Pasal 37 huruf b dilakukan setelah memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala desa/lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tandatangan;
 - Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar C. Negeri kepada Instansi Pelaksana; dan

d. registrasi merekam data dalam database

kependudukan.

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Pelaksana dilakukan dengan tata cara:

Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c;

melakukan verifikasi validasi b. dan data penduduk;

c.Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

d. Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

- Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, e. penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan
- f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Instansi Pelaksana melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga tinggal.

Pasal 40

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan (1)paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat di (2) perwakilan Republik Indonesia dalam buku register Warga

Negara Indonesia di luar negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai buku register Warga Negara Indonesia di luar negeri diatur oleh Menteri. (3)

Pasal 41

(1)Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, melapor kepada Warga Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2). Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud

(2)

pada ayat (1), dengan tata cara:

Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani a. Formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

b.

Instansi Pelaksana menerbitkan С. dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan

Petugas merekam data dalam database kependudukan. d.

(3) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada camat, Kepala desa/lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang

dari Luar Negeri.

(4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Warga Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Halaman 43 hilang

С.

Kartu lzin Tinggal Tetap; dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. d.

(2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

mengisi formulir Asing dan menandatangani Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;

Petugas melakukan verifikasi dan validasi data: b.

Pelaksana Kepala Instansi menerbitkan dan С. menandatangani KK dan KTP Orang Asing; dan

d. registrasi data dalam database merekam

kependudukan.

Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang (3)

Asing kepada Camat dan Kepala desa/lurah.

Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian (4) Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 44

Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, melapor kepada Instansi (1)Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: (2)

mengisi menandatangani formulir Asing dan a. Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

b.

Petugas melakukan verifikasi dan validasi data; Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTP Orang C. Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;

Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan d.

Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar e. kepada camat dan Kepala desa/lurah tempat domisili.

(3) Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Bagian Keempat Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 45

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. Orang terLantar; dand. Komunitas terpencil.

Pasal 46

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan;
 - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan:
 - b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. Formulir keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku/ Adat setempat;
 - b. Formulir pendataan.
- (4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk:
 - c. melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
 - e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dilakukan dengan tata cara:

a. membuat data lokasi orang terlantar;

b. mendatangi orang terlantar;

mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;

d. melakukan verifikasi dan validasi;

- e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana: dan
- f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dilakukan dengan tata cara:

a. mendatangi lokasi komunitas terpencil

mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;

melakukan verifikasi dan validasi;

- d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
- e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda Komunitas.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.

(5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 48

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 49

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

> Bagian Keenam Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Ketentuan lebih lanjut mengenai Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 51

- Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana (1)di tempat terjadinya kelahiran.
- Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (1), dilakukan dengan memperhalikan:
 - tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara a. Indonesia;
 - luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga b. Negara Indonesia;
 - tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; C.
 - di luar tempat domisili ibunya bagi pcnduduk Orang d. Asing;
 - Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan e.
 - anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

- (1)Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b. dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - nama dan identitas saksi kelahiran; b.
 - С. KK orang tua;
 - d.
 - KTP orang tua; dan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta (2) nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kclahiran tetap dilaksanakan.
- Péncatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan (3) setelah memenuhi syarat berupa:
 a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 b. Kutipan Akta Nikahl Akta Perkawinan orang tua;

 - KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap; C.
 - Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang d. Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
 - Paspor bagi pemegang İzin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 53

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan.
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- d. Instansi Pelaksana tidak ada, hal UPTD Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

Pasal 54

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 55

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 56

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:

- a. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 57

(1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.

(2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal berbendera

Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia.

Pasal 58

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:

- a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2 Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 59

(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.

(2) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat:

a. bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;

b. fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; dan

c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.

(3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:

a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan mnyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler.

Pejabat b. Konsuler laporan kelahiran mencatat Warga Negara Indonesia dalam Daftar Kelahiran Warga Negara Indonesia dan memberikan bukti surat pencatatan kelahiran dari negara setempat.

Pasal 60

- (1)Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

 - Surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran; fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; atau b.
 - Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis С. perkawinan orangtua.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - formulir Warga Negara Indonesia mengisi Pencatatan a. menyerahkan Kelahiran dan/atau dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler.
 - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 61

- (1)Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan (3) kepada Instansi Pelaksana ayat departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Instansi Pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 62

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 setelah kembali ke Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.

Paragraf 3 Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

- (1)Kelahiran anak Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
- Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana (2)

dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di dalam wilayah Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62.

Paragraf 4 Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 64

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56.

Pasal 65

(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55. dan

Pasal 56.

Paragraf 5 Pencatatan Lahir Mati

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan setelah memenuhi syarat:
 - a. Surat pengantar RT dan RW; dan
 - Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di

kecamatan.

(4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 67

Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau (1)UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

teláh terjadinya perkawinan keterangan pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan:

b. KTP suami dan isteri;

Pas foto suami dan isteri; C.

Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing. d.

(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan Instansi Pe1aksana perkawinan pada UPTD atau Pelaksana melampirkan Instansi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana b. atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf C.

b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;

d. berkewajiban melaporkan atau istri pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

Pasal 68

(1)hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.

Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (1),tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan

perkawinan.

Pasal 69

(1)berdasarkan Pencatatan perkawinan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 70

Pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar (1)wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.

(2) Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa foto kopi:

bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara a.

setempat;

Paspor Republik Indonesia; dan/atau b.

KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.

(3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :

Indonesia Negara Warga mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan menyerahkan dengan persyaratan kepada

Pejabat Konsuler.

b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga Negara dan memberikan surat bukti perkawinan dari negara setempat.

Pasal 71

(1)Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (1)

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

Surat di Keterangan tentang teriadinya perkawinan negara setempat;

b. Pas photo suami dan isteri;

fotokopi Paspor Republik Indonesia: dan C.

fotokopi KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.

(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan dengan tata cara:

Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Warga Perkawinan menyerahkan dan/atau dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler.

dalam b. Peiabat Konsuler mencatat Register Akta

Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 72

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data (1)perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui 71

departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan

dalam negeri.

(2) Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 73

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.

Paragraf 3 Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 74

(1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau di UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya

pembatalan perkawinan.

(2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan

Pembatalan Perkawinan;

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

(4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan

tempat pencatatan peristiwa perkawinan. (5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database

kependudukan.

Bagian Ketiga Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 75

(1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.

(2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tata cara:

a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

 Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan

serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

 Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang

bercerai;

d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

(4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi

Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

(5)Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 76

(1) Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.

(2) Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta

perceralan.

Paragraf 2 Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (1)Pencatatan perceraian bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada

Instansi yang berwenang di negara setempat.

Perceraian Warga Negara Indonesia yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) telah dicatatkan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:

Bukti pencatatan perceraian dari negara setempat:

b.

Akta Perkawinan; dan Fotokopi Paspor Republik Indonesia.

(3) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:

Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Warga menyerahkan Perceraian dengan persyaratan kepada

Peiabat Konsuler:

Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perceraian Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perceraian Warga Negara b. Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;

Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayah С. tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam

negeri:

d. Instansi Pelaksana menerima data perceraian yang sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 78

(1)Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.

Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (1)

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

di Surat Keterangan tentang teriadinya perceraian negara setempat;

fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan b.

Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan dengan tata cara:

Warqa Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perceraian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;

- Konsuler b. mencatat pada Register memberikan catatan Perceraian. pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian:
- С. Peiabat Konsuler mengirimkan data perceraian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri:
- Instansi d. Pelaksana yang menerima data perceraian

mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 79

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 setelah kembali di Indonesia melapor ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri.

Paragraf 3 Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 80

(1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau di UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian.

(2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.

(3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a. pasangan suami dan isteri yang perceraiannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

 Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

(4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

(5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database

kependudukan.

Bagian Keempat Pencatatan Kematian

Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 81

(1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat

Keterangan Kepala Desa/Lurah dan/atau

Keterangan kematian dari dokter/paramedis. b.

kematian sebagaimana dimaksud ayat (1), (3)Pencatatan pada

dilakukan dengan tata cara:

- menyerahkan Formulir Pelapor mengisi dan Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian b. disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

digunakan seperlunya;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau C. UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta

Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

d. Pelaksana atau UPTD Instansi sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana Instansi Pelaksana domisili tempat bersangkutan;

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat e. domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan

merekam dalam database kependudukan.

Pasal 82

(1)Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.

(2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

Keterangan kematian dari dokter/paramedis; a.

fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki b. Izin Tinggal Tetap;

fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau С.

fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin d. Kunjungan.

(3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan a. dengan melampirkan persyaratan sebagaimana Kematian dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana:

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta

Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Pelaksana UPTD Pelaksana Instansi atau Instansi С. sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili atau

bersangkutan;

d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.

Pasal 83

(1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor.

(2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. KK;

b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian: dan

c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor mcngisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian sari negara setempat.

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana

mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

(4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya.

(5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

(6) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 2 Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Kematian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;b. fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan/atau
 - c. identitas lainnya.

kematian sebagaimana dimaksud (3) Pelaporan pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:

Pelapor mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan

menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;

b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan kematian Warga Negara Indonesia dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia memberikan bukti dan surat pencatatan kematian atau Surat Keterangan Kematian;

Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili С. bersangkutan departemen melalui yang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;

Instansi Pelaksana yang menerima data kematian mencatat d.

dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 85

(1)Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- Surat Keterangan tentang terjadinya kematian dari rumah sakit di negara setempat;
- Paspor Republik Indonesia; atau b.

identitas lainnya.

sebagaimana dimaksud (3)Pencatatan kematian pada ayat (1)dilakukan dengan tata cara:

Pelapor mengisi Formulir Pencatatan Kematian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) kepada Pejabat Konsuler; Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian b.

dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara С. Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri:

d. Instansi Pelaksana di wilayah domisili. tempat sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam

dalam database kependudukan.

Pasal 86

(1)Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat di Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat.

(2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat dengan menyerahkan surat keterangan kepolisian Instansi lain yang berwenang sesuai peraturan negara

setempat.

kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pencatatan (1).

dilakukan dengan tata cara :

Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan a. dengan melampirkan persyaratan sebagaimana Kematian dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat Konsuler;

Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian b.

dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

mengirimkan Pejabat Konsuler kematian С. data kepada Instansi Pelaksana melalui Departemen Dalam Negeri.

Bagian Kelima Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 87

- (1)Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Pelaksana atau UPTD Instansi Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa fotokopi:
 - penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak; a.
 - Kutipan Akta Kelahiran; b.
 - KTP pemohon: С.
 - KK pemohon. d.
- (3)Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada avat

dilakukan dengan tata cara: (1).

menyerahkan Formulir Pelaporan pemohon mengisi dan a. dengan melampirkan Pengangkatan Anak persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana:

b. Pelaksana UPTD Instansi Pelaksana Instansi atau mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau С. UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 88

(1)Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.

Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan a. yang berlaku dari negara setempat; Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asing; dan
- b.
- Paspor dan/atau identitas С. fotokopi lain orang tua angkat.
- (3) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - Orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Pelaroran Pengangkatan Anak Warga Negara Asing kepada Konsuler dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Konsuler mencatat peristiwa pengangkatan anak Warga Negara Asing dalam Daftar Pengangkatan Anak dan menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - Konsuler menyampaikan С. pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b Instansi Pelaksana melalui kepada departemen bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 89

- Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara (1)pencatatan dilakukan Indonesia. pada Perwakilan Republik
- (2) Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi svarat berupa:
 - Kutipan Akta Kelahiran: a.
 - Penetapan pengadilan dari negara setempat; dan b.
 - Paspor Warga Negara Indonesia atau identitas lainnya.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - mengisi dan menyerahkan tua angkat Formulir a. orang Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia kepada Pejabat Konsuler; Pejabat Konsuler melakukan verifikasi
 - b. dan mencatat dalam Daftar Pengangkatan Anak;
 - Peiabat Konsuler menerbitkan Surat Keterangan С. Pengangkatan Anak.
- (4) Peiabat Konsuler mengirimkan data pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Instansi Pelaksana departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan melalui pemerintahan dalam negeri.

- (1)Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan 89, dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya setelah kembali di Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan.
- Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan (2)

Surat Keterangan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b dan Pasal 89 ayat (3) huruf c.

Paragraf 3 Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 91

Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi (1)Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: (2)

diketahui Surat Pengantar dari RT/RW dan Kepala a. Desa/Lurah:

Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui b. oleh ibu Kandung;

Kutipan Akta Kelahiran; dan С.

fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

(3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana, dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau С. UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

d. Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

Pasal 92

- (1)Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi atau UPTD Instansi Pelaksana Pelaksana tinggal tempat pemohon.
- Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: (2)
 - dari RT/RW dan diketahui Surat Pengantar Kepala a. Desa/Lurah;

Kutipan Akta Kelahiran; b.

fotokopi Kutipan Akta Perkawinan; С.

d.

fotokopi KK; dan fotokopi KTP pemohon.

- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - Formulir pemohon mengisi dan menyerahkan Pelaporan a. Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi

Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sabagaimana dimaksud pada huruf b merekam data

pengesahan anak dalam database kependudukan.

Bagian Keenam Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 93

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama:
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. İnstansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Bagian Ketujuh Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat

berupa:

- a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
- b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;

c. Kutipan Akta Catatan Sipil;

d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;

e. fotokopi KK;

f. fotokopi KTP; dan g. fotokopi Paspor.

(3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

 Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

c. Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

Pasal 95

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.

(3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.

(4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.

(5) Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dalam database Kependudukan.

Paragraf 2 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 96

(1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari

Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat

berupa:

a. Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing dari negara yang bersangkutan;

fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;

c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; dan

d. fotokopi Paspor.

(3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler:

 Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan mencatat dan merekam dalam register perubahan

kewarganegaraan di luar negeri;

c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pelepasan

Kewarganegaraan Indonesia;

d. Pejabat Konsuler mengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan untuk diteruskan kepada departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;

e. Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri meneruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang

bersangkutan:

f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedelapan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 97

(1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.

(2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain perubahan jenis kelamin.

(3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya; b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan

c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa Penting lainnya.

(4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa Penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa Penting lainnya pada database kependudukan;

 Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta

Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 98

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 99

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

> Bagian Kesepuluh Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

- (1)Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Akta Sipil baik menerbitkan Pencatatan yang inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada

karena kesalahan tulis redaksional dan belum (1)diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:

dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;

dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan a. akta pencatatan sipil:

akta b. dimana terdapat kesalahan tulis kutipan

redaksional.

Pasal 101

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan a. tulis redaksional menunjukkan dokumen autentik dan menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;

Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru b. untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta

pencatatan sipil lama dari pemohon; Pejabat pencatatan sipil membuat С. catatan pinggir akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana register dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian pencabutan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2 Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 102

- Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD (1)Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Pembatalan Akta sebagaimana Pencatatan Sipil dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan

Sipil:

- menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan b.
- menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai C. perintah putusan pengadilan.

Bagian Kesebelas Formulir dan Buku Pencatatan Sipil

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Pertama Penetapan Denda Administratif

Pasal 104

- (1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
 - a. pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
 - b. pindah datang dari Tuar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing;
 - d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap;
 - e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap:
 - f. penduduk yang melakukan perubahan KK; atau
 - g. penduduk yang memperpanjang KTP.
- (3) Denda administratif dikenakan pula terhadap:
 - a. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP:
 - Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.

- (1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenal:
 - a. kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
 - kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang;
 - d. lahir mati di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - e. perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia:

- f. perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
- g. pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- i. perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia:
- j. pembatalan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
- m. pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- n. pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
- o. pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- p. pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- r. perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- s. peristiwa penting lainnya.

Pasal 106

Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif.

Pasal 107

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhalikan Ketentuan Undang-Undang dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah Kabupaten/Kota, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan penerimaan daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 108

(1) Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing. (2) Biaya pelayanan pencatatan sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berlaku pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti sesuai dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 110

Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ada pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO